



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Turmanto Alias Tuter Bin Marban;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 64 Tahun / 7 April 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Balingasal Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) “ UIN Walisonggo Semarang” yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN. Kbm tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.)Menyatakan Terdakwa TURMANTO alias TUTUR bin MARBAN bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2.)Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURMANTO alias TUTUR bin MARBAN berupa penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam polos;

**Dikembalikan kepada anak korban.**

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat telah mengajukan Nota Pembelaan atau Nota Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Pasal sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa karena sangat memberatkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Nota Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TURMANTO alias TUTUR bin MARBAN, pada hari dan tanggal lupa tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah saksi Watijah di Dukuh Kenayan, Rt. 02 Rw. 01, Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap anak korban binti Dewi Saputro yang masih berumur 14 tahun sesuai kutipan akta kelahiran No. 1670/2009 tanggal 31 Januari 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Watijah di Dukuh Kenayan, Rt. 02 Rw. 01, Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dan saat itu terdakwa melihat anak korban binti Dewi Saputro sedang bermain di ruang tamu rumah saksi Watijah. Melihat hal itu terdakwa langsung mendekati anak korban binti Dewi Saputro dan memegang payudara sebelah kanan anak korban binti Dewi Saputro dari arah belakang. Setelah itu anak korban binti Dewi Saputro berteriak minta tolong sehingga kemudian terdakwa langsung berlari pergi dari rumah saksi Watijah ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Watijah dan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui pintu belakang dengan tujuan untuk mencari saksi Slamet Pamuji, namun tidak ketemu. Kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat anak korban binti Dewi Saputro sedang bermain hp di ruang tamu tersebut. Kemudian terdakwa mendekati anak korban binti Dewi Saputro dan memberikan uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "iki ana rezeki nggo koe tapia ja omong sapa-sapa" (ini ada rezeki buat kamu tapi jangan bilang siapa-siapa). Namun saat itu anak korban binti Dewi Saputro tidak mau menerima uang tersebut dan kemudian terdakwa meletakkan uang tersebut diatas meja ruang tamu. Kemudian uang tersebut dibuang ke lantai oleh anak korban binti Dewi Saputro. Setelah itu terdakwa langsung memegang kedua payudara anak korban binti Dewi Saputro dari arah samping. Saat itu anak korban binti Dewi Saputro sempar melawan dengan cara menyikut tangan terdakwa lalu anak korban binti Dewi Saputro berteriak memanggil saksi Watijah. Tak lama kemudian saksi Watijah dan saksi Slamet Pamuji datang dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Watijah ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Anak korban, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang anak saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa, saksi telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa TURMANTO ALS TUTUR ALS BOGEL, Alamat Dk. Kenayan RT. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa TURMANTO ALS TUTUR ALS BOGEL melakukan pelecehan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, terdakwa TURMANTO ALS TUTUR ALS BOGEL melakukan pelecehan yang pertama kali terhadap saksi yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah saksi WATIJAHA, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen, sedangkan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah saksi WATIJAHA, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah saksi WATIJAHA, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen dengan cara saat saksi sedang bermain handphone di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah melihat saksi sedang bermain handphone terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan saksi dari belakang lalu saksi berteriak minta tolong dan terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah saksi WATIJAHA;
- Bahwa, untuk kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa masuk kerumah saksi WATIJAHA (nenek saksi) lewat pintu belakang sambil mencari saksi SLAMET PAMUJI, namun tidak ketemu, lalu terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat saksi sedang bermain handphone, lalu terdakwa mendekati saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "iki ana rezeki nggo koe tapi ojo omong sapa-sapa" (ini ada rezeki buat kamu tapi jangan bilang-siapa-siapa);
- Bahwa, saat itu saksi tidak mau menerima dan diletakkan diatas meja ruang tamu oleh terdakwa kemudian uang tersebut dibuang ke lantai oleh saksi, setelah itu terdakwa langsung memegang kedua payudara saksi dari samping, lalu saksi berteriak memanggil saksi WATIJAHA "mbah-mbah", tidak lama kemudian saksi WATIJAHA datang dan sempat melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kemudian disusul oleh saksi SLAMET PAMUJI datang menghampiri saksi karena mendengar ada teriakan saksi lalu terdakwa pergi keluar rumah dengan mengambil uang yang tadinya diberikan kepada saksi, namun yang sempat diambil hanya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp. 20.000,-(dua puluh ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertinggal diatas lantai yang kemudian di ambil oleh saksi SLAMET PAMUJI untuk dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa, akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi menjadi merasa takut dan trauma jika bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilecehkan oleh Terdakwa, usia saksi 14 tahun 7 bulan dan masih sebagai pelajar MTS Kelas 2;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2.-----

Saksi Dewi Saputro Bin Sawal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya;

- Bahwa, anak kandung saksi yang bernama NAYSILA CHOIRUNNISA umur 14 tahun 7 bulan, Pelajar Kelas 2 MTS Ash-Shiddiqiyah Padureso, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa TURMANTO Als TUTUR alamat Dk. Kenayan Rt 02 Rw 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab.Kebumen.

- Bahwa, menurut pengakuan anak korban, terdakwa telah melecehkan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang milik anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3.-----

Saksi Watijah Binti Semorejo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;

- Bahwa, anak kandung saksi Dewi Saputro yang bernama NAYSILA CHOIRUNNISA umur 14 tahun 7 bulan, Pelajar Kelas 2 MTS Ash-Shiddiqiyah Padureso, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa TURMANTO Als TUTUR alamat Dk. Kenayan Rt 02 Rw 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen.

- Bahwa, menurut pengakuan anak korban, terdakwa telah melecehkan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi Naysila;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4.-----

Saksi Slamet Pamuji Bin Sawal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya;
- Bahwa, anak kandung saksi Dewi Saputro yang bernama NAYSILA CHOIRUNNISA umur 14 tahun 7 bulan, Pelajar Kelas 2 MTS Ash-Shiddiqiyah Padureso, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa TURMANTO Als TUTUR alamat Dk. Kenayan Rt 02 Rw 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen.
- Bahwa, menurut pengakuan anak korban, terdakwa telah melecehkan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi Naysila;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Balingasal Rt 002 Rw. 001 Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara anak korban, Umur 14th, Pelajar, Alamat Dk Kenayan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara terhadap anak korban Binti DEWI SAPUTRO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kejadiannya pada awal tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi WATIJAHA, umur 1k 50 th, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa melakukan meremas payudara terhadap anak korban Binti DEWI SAPUTRO tersebut dengan cara meraba-raba bagian dada (payudara) dari luar pakaian pakaian;
- Bahwa, untuk kejadian yang kedua kali yang terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB melihat anak korban sedang berada di ruang tamu. Lalu terdakwa mendekati anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil tangan terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa meraba-raba payudara anak korban dari luar pakaian tersebut hanya bermaksud bercanda saja;
- Bahwa, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang "SARU" (melanggar kesusilaan);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Balingasal Rt 002 Rw. 001 Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara anak korban, Umur 14th, Pelajar, Alamat Dk Kenayan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara terhadap anak korban Binti DEWI SAPUTRO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kejadiannya pada awal tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi WATIJAHA, umur 1k 50 th, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa melakukan meremas payudara terhadap anak korban Binti DEWI SAPUTRO tersebut dengan cara meraba-raba bagian dada (payudara) dari luar pakaian pakaian;
- Bahwa, untuk kejadian yang kedua kali yang terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB melihat anak korban sedang berada di ruang tamu. Lalu terdakwa mendekati anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil tangan terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian;
- Bahwa pada saat dilecehkan oleh Terdakwa, usia saksi Naysila adalah 14 tahun 7 bulan dan masih sebagai pelajar MTS Kelas 2;
- Bahwa, barang bukti pakaian yang diajukan kepersidangan adalah milik saksi Naysila;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Turmanto Alias Tuter Bin Marban** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Turmanto Alias Tuter Bin Marban**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur “Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara terhadap anak korban Binti DEWI SAPUTRO sebanyak 2 (dua) kali pada awal tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi WATIJAH, umur lk 50 th, Alamat Dk. Kenayan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Balingasal Kec. Padureso Kab. Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua kali yang terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB melihat anak korban sedang berada di ruang tamu, lalu terdakwa mendekati anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil tangan terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai di atas, ketika Terdakwa memasuki kemaluannya ke kemaluan Saksi Nazwa Ayurakeysa, hal tersebut telah menunjukkan adanya persetubuhan dan perbuatan Terdakwa menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian halnya ketika Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban dengan cara diawali Terdakwa menarik tangan anak korban secara Paksa, hal tersebut menunjukkan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa agar dapat dengan mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi NAYSILA CHOIRUNNISA pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun, maka Anak korban masih tergolong sebagai usia anak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Trauma dan merusak masa depan Anak korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam polos;

Adalah barang barang milik Anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Turmanto Alias Tuter Bin Marban** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan agar barang

bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam polos;

Dikembalikan kepada **anak korban**;

6.

Membebankan biaya perkara

dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tion Suharto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Tion Suharto, S.H.,